



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA
KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 318 TAHUN 2020
TENTANG

PENETAPAN DESA PENERIMA PROGRAM PENYEDIAAN AIR MINUM DAN
SANITASI BERBASIS MASYARAKAT TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) Tahun Anggaran 2020 di Kabupaten Bolaang Mongondow, perlu adanya Penetapan Desa Penerima Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat;
- b. bahwa Desa yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini layak untuk menerima Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat Tahun Anggaran 2020;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2014 tentang Percepatan Air Minum dan Sanitasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 389, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 5);

6. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 53 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2019 Nomor 53);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Desa Penerima Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2020.
- KETIGA : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak

pada tanggal

2020

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



YASTI SGEPPREDJO MOKOAGOW

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 318 TAHUN 2020

TANGGAL : 20 maret 2020

TENTANG : PENETAPAN DESA PENERIMA PROGRAM PENYEDIAAN AIR
MINUM DAN SANITASI BERBASIS MASYARAKAT TAHUN
ANGGARAN 2020

DESA PENERIMA PROGRAM PENYEDIAAN AIR MINUM DAN SANITASI
BERBASIS MASYARAKAT TAHUN ANGGARAN 2020

NO	NAMA DESA	KECAMATAN	NILAI BANTUAN LANGSUNG MANDIRI	KETERANGAN
1	DUMARA	DUMOGA TENGGARA	Rp364.000.000,00	REGULER
2	WANGGA	PASSI BARAT	Rp341.250.000,00	REGULER
3	NONAPAN	POIGAR	Rp344.750.000,00	REGULER
4	KONAROM	DUMOGA TENGGARA	Rp220.000.000,00	HIBAH KHUSUS PAMSIMAS
5	TAPADAKA UTARA	DUMOGA TENGGARA	Rp270.000.000,00	HIBAH KHUSUS PAMSIMAS



BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

ASTI SOEPREDJO MOKOAGOW